


**PENYELESAIAN KASUS KELALAIAN MEDIS YANG DILAKUKAN
DOKTER PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN (DPJP) ATAS
PELIMPAHAN KEWENANGAN DI RUMAH SAKIT
(STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA NGANJUK)**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG
2024**

**PENYELESAIAN KASUS KELALAIAN MEDIS YANG DILAKUKAN
DOKTER PENANGGUNGJAWAB PELAYANAN (DPJP) ATAS
PELIMPAHAN KEWENANGAN DI RUMAH SAKIT
(STUDI KASUS DI RUMAH SAKIT
BHAYANGKARA NGANJUK)**



**PROGRAM MAGISTER HUKUM KESEHATAN
FAKULTAS HUKUM DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian kasus kelalaian medis pada pelimpahan kewenangan yang dilakukan oleh dokter penanggung jawab pelayanan di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk yang berupa mandate dari dokter spesialis ke dokter umum; mengetahui dan menganalisis pertanggungjawaban atas kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter dapat berupa pidana, perdata dan administrasi. Kasus ini dipilih penyelesaian di luar pengadilan dengan metode negosiasi antara pihak rumah sakit dengan pihak keluarga pasien dengan kesepakatan damai. Untuk dokter penanggungjawab diberikan sanksi adminitrasi karena masuk kategori pelanggaran berat yang menyebabkan pasien meninggal dunia akibat kelalaian. Landasan yang di gunakan sesuai dengan UU No 17 Tahun 2023 yang mengedapankan keadilan restoratif apabila tenaga medis melakukan kelalaian.

Penelitian ini dilakukan menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis. Adapun spesifikasi penelitiannya adalah deskriptif analisis dan preskriptif analisis. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara dan studi pustaka. Analisis dilakukan secara kualitatif.

Hasil dari penelitian ini adalah 1) Penyelesaian kasus kelalaian medis yang terjadi di Rumah Sakit Bhayangkara Nganjuk diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan keluarga Pasien dan dilaksanakan melalui negosiasi di luar pengadilan. Rumah Sakit Bhayangkara melakukan evaluasi dan audit medik, Dokter spesialis dinyatakan lalai karena tidak menanggapi pesan dokter jaga karena tertidur. 2) Bawa pertanggungjawaban atas kelalaian medis yang dilakukan oleh dokter penanggungjawab pelayanan atas pelimpahan kewenangan pelayanan di rumah sakit Bhayangkara Nganjuk hasil pemeriksaan dari Komite Etik Rumah Sakit adalah kepada Dokter diberikan sanksi berupa teguran tertulis sebagai akibat dari kelalaian yang dilakukan sehingga menyebabkan meninggalnya pasien. Namun demikian, dari hasil pemeriksaan tidak ditemukan pelanggaran prosedur dalam penanganan pasien tersebut oleh dokter jaga maupun perawat yang berjaga di IGD.

Saran Peneliti adalah bagi Jajaran Dokkes Polri untuk membuat peraturan tertulis mengenai pelimpahan kewenangan pelayanan kesehatan secara tertulis sebagai wujud perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan dalam menjalankan profesinya, karena hal ini berkaitan dengan pertanggungjawaban hukum ketika terjadi sengketa hukum. Saran berikutnya adalah optimalisasi fungsi dan peran Subkomite Mutu Profesi Komite Medik dalam penyelenggaraan Audit Medis. Hal ini dibutuhkan dalam rangka kendali mutu dan kendali biaya dan menjadi bagian fundamental untuk mencapai perlindungan dan keselamatan pasien, serta pencegahan terjadinya komplain.

Kata Kunci: Kelalaian medis, pelimpahan kewenangan, rumah sakit.

ABSTRACT

This study aims to determine and analyze the resolution of cases of medical negligence based on the delegation of authority carried out by the doctor in charge of services at Bhayangkara Nganjuk Hospital in the form of a mandate from a specialist doctor to a general practitioner; knowing and analyzing liability for medical negligence committed by doctors can be criminal, civil and administrative. This case was chosen for out-of-court settlement using a negotiation method between the hospital and the patient's family with an amicable agreement. The doctor in charge was given administrative sanctions because it fell into the category of serious violations that caused the patient to die due to negligence. The basis used is in accordance with Law No. 17 of 2023 which prioritizes restorative justice if medical personnel commit negligence.

This research was conducted using a sociological juridical approach. The research specifications are descriptive analysis and prescriptive analysis. The data used are primary data and secondary data collected through interviews and literature study. The analysis was carried out qualitatively.

The results of this research are 1) The resolution of medical negligence cases that occurred at Bhayangkara Nganjuk Hospital was resolved in a friendly manner with the patient's family and carried out through negotiations outside of court. Bhayangkara Hospital carried out a medical evaluation and audit. The specialist doctor was declared negligent because he did not respond to the doctor on duty's message because he was asleep. 2) That the responsibility for medical negligence committed by the doctor responsible for the service upon the delegation of service authority at the Bhayangkara Nganjuk Hospital as a result of an examination by the Hospital Ethics Committee is that the doctor is given a sanction in the form of a written warning as a result of the negligence committed which caused the death of the patient. However, from the results of the examination, no procedural violations were found in the handling of the patient by the doctor on duty or the nurse on duty in the Emergency Room.

The researcher's suggestion is for the Indonesian National Police's Health Services to make written regulations regarding the delegation of authority for health services in writing as a form of legal protection for health workers in carrying out their profession, because this is related to legal accountability when legal disputes occur. The next suggestion is to optimize the function and role of the Medical Committee's Professional Quality Subcommittee in organizing Medical Audits. This is needed in the context of quality control and cost control and is a fundamental part of achieving patient protection and safety, as well as preventing complaints.

Keywords: *Medical negligence, delegation of authority, hospital.*